

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Prespektif Akuntabilitas Di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

Aditya Rahman

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

adityarahman.arman@gmail.com

Akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip *good governance* yang memiliki pengertian sebagai pertanggung jawaban kepada publik atas segala aktifitas yang dilakukan. Dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) penerapan akuntabilitas sebagai salah satu dari prinsip *good governance* merupakan bagian yang sangat penting untuk menjalankan pengeolaan ADD di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Sesuai dengan tujuan yang telah menjadi landasan hukum penyelenggaraan ADD di Kabupaten Mojokerto yaitu Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Penelitian yang dilakukan bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengelolaan ADD di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan daa yang dilakukan berupa wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan ADD yang dilakukan pemerintah Desa Centong telah menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas menurut BPKP&LAN. Pada pelaksanaan tahapan ADD di Desa Centong dapat dikatakan baik karena berjalannya seluruh kegiatan telah diakhiri dengan pertanggung jawaban yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.. Adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk menunjang pengelolaan ADD sangat dibutuhkan untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan ADD dan partisipasi masyarakat. Diharapkan untuk pelaksanaan ADD di Desa Centong pada tahun berikutnya dapat terlaksana lebih baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai tujuan penyelenggaraan ADD.

Kata Kunci: Akuntabilitas, *Good Governance*, ADD

Abstract

Accountability is one of good governance principles that have meaning as responsibility to public in all undertaken activities. In implementation of Alokasi Dana Desa (ADD) management, accountability is very important aspect to manage ADD in Centong Village, Gondang Sub-district, Mojokerto Regency in accordance with the rule of law underlying ADD management namely Peraturan Bupati No.9 Tahun 2014. This research aims to describe and analysis how the management of ADD in Centong Village, Gondang Sub-district, Mojokerto Regency. Type of research used is descriptive with qualitative approach. Technique of data collection by interview and documentation. Data analysis uses data reduction, data presentation, and conclude. Result of this research states that management of ADD conducted by village official in Centong has implemented the accountability principal according to BPKP and LAN. The implementation of ADD stages can be said to be good because all activities have ended with responsibility in accordace with stated rule. Trainings conducted to support the success of ADD management is very necessary in order to increase the quality of ADD implementation and participation of society. Furthemore, hope that the implementation of ADD in Centong Village can work better in the future according to the rule of law and the purpose of ADD impelementation.

Key Words: Accountability, *Good Governance*, ADD

PENDAHULUAN

Upaya membangun demokrasi, partisipasi rakyat, keadilan, dan pemerataan pembangunan sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang berbeda-beda, pemerintah bersama lembaga legislatif mengesahkan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Unsur penting dalam kedua undang-undang ini adalah bahwa penguasa daerah (gubernur

bupati, walikota) harus lebih bertanggungjawab kepada rakyat di daerah. Kecuali itu pemerintah daerah mendapat otonomi yang lebih luas dalam membiayai pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Dengan demikian diharapkan akan lebih terbuka ruang bagi aparat di daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan yang seharusnya.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bagian pendapatan desa yang ditetapkan dalam APBDes, yang berasal dari APBD dengan jumlah yang telah dihitung sesuai dengan kebutuhan desa dengan jumlah anggaran yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati. Alokasi dana desa merupakan wujud kepercayaan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa sebagai daerah otonom untuk mengelola anggaran kegiatan yang dilakukan oleh desa baik itu berbentuk kegiatan fisik maupun tidak yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan harapan agar tercipta partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Solekhan dalam (Astuti,2012:4).

Prinsip pelayanan publik yang merata dalam era pembangunan ini harus dilaksanakan oleh jenjang pemerintahan yang sedekat mungkin kepada rakyat. Itu berarti pemerintah desa adalah sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat karena pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat. Dalam tahapan pengelolaan adanya akuntabilitas dari pelaksanaan pelayanan merupakan sesuatu yang diharuskan karena akuntabilitas sebagai salah satu prinsip dari *good governance* dapat menjaga suatu

pelaksanaan kegiatan dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga akhir dan juga akuntabilitas merupakan salah satu faktor untuk meminimalisir segala macam bentuk KKN yang sangat mudah timbul pada saat ini diberbagai sektor pemerintahan.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu dari beberapa kabupaten yang merencanakan dan melaksanakan kebijakan ADD. Pelaksanaan ADD di Kabupaten Mojokerto ini didasarkan pada Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 9 Tahun 2014 .

Realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Dalam penerapannya salah satu yang harus dilaksanakan dengan tepat dan cepat adalah pencairan Alokasi Dana Desa. Pemberian kewenangan luas beserta dana besar kepada desa dalam praktiknya banyak menemui hambatan. Kondisi ini membuat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar kembali mengingatkan kepala daerah tidak mempersulit pencairan dana desa ujar Menteri Marwan di Jakarta, Jumat <http://kemendes.go.id/berita> (4/9). Oleh karena Dana Desa merupakan amanat Undang – Undang yang harus dijalankan dan ditujukan untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat maka perlunya suatu akuntabilitas dalam melaksanakan kebijakan tersebut merupakan suatu

yang dapat dikatakan wajib, agar segala tahapan Dana Desa dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.

Salah satu wujud pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa di Desa Centong yaitu terealisasinya kegiatan yang didanai (baik fisik, ekonomi, sosial) sesuai dengan prosedur pelaksanaan dan dokumen perencanaan yang disepakati dalam Musrenbangdes. Dari pemaparan tersebut diketahui bahwa indikator keberhasilan pencapaian tujuan dalam pelaksanaan ADD di Desa Centong selain ditunjukkan dengan terealisasinya kegiatan yang didanai sesuai dokumen perencanaan, juga ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan mulai dari sosialisasi, perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Bahkan kebijakan ini sedikit memberikan dampak terhadap pendapatan asli desa (PADes). Yang dimana pengelolaan ADDnya menerapkan prinsip akuntabilitas.

Untuk mewujudkan akuntabilitas agar dapat dilaksanakan secara efektif pada tahapan suatu kegiatan, adanya prinsip-prinsip akuntabilitas harus didukung komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian BPKP dalam (Astuty, 2012:20). Berikut ini adalah prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi pemerintah menurut BPKP:

1. Harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber dayasecara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh.

5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas.

METODE

Dalam penelitian mengenai akutailitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini dilakukan dengan menggunakan penilitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian tertentu secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Survei dengan melakukan wawancara kepada sumber data. Data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh oleh informan secara langsung dengan cara observasi dan wawancara. Data primer merupakan narasumber utama. Narasumber adalah orang-orang yang benar-benar tahu dan terlibat dengan pelaksanaan program yang sedang dijalankan. Pemilihan informan atau narasumber sebagai sumber data atau informan dalam penelitian ini, berdasarkan atas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Pemilihan informan ditentukan oleh peneliti dengan disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Hal tersebut didukung dengan penjelasan Nasution dalam Lendrowati (2013:54) sampling *purposive* adalah sampel yang dipilih sesuai tujuan hingga relevan dengan penelitian. Adapun informan yang digunakan sebagai narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan
Kepala Seksi Pemerintahan
2. Tingkat Desa (Tim Pelaksana Desa)

- a. Kepala Desa sebagai Penanggungjawab
- b. Sekretaris Desa sebagai Ketua
3. Tim Pelaksana Kegiatan Kepala Desa
 - a. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Ketua
4. Pengawas
 - a. BPD
 - b. Masyarakat

Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan melihat beberapa literatur, yang diantaranya adalah buku dan dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Data sekunder dari Pemerintah Desa Centong memberikan manfaat yang besar untuk mendukung sumber data primer.

Pemilihan lokasi dari penelitian yang dilakukan ini adalah pada Desa Centong, Kecamatan Gondang, Mojokerto Jl. Raya Gondang Pacet No.9. Lokasi tersebut digunakan dalam penelitian ini karena Desa Centong merupakan salah satu desa dari 18 desa di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto yang merealisasikan program Alokasi Dana Desa dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Lokasi pemerintahan tersebut dipilih berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Desa Centong merupakan desa yang tertib dan bagus dalam melaksanakan pengelolaan ADD.
2. Dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan yaitu jika dilihat dalam proses MusDes yang dilakukan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPD desa Centong.

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahap terpenting dalam penelitian. Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan dalam

penelitian maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui wawancara dan observasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam (*indepth interview*) akan dilakukan kepada sejumlah informan. Wawancara akan sangat membantu dalam mengumpulkan data karena instrumen penelitian dalam metode kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Penggunaan model wawancara tentu saja disesuaikan dengan keberadaan data lapangan yang dicari dan diperlukan oleh peneliti. Dengan metode wawancara dapat diperoleh data secara akurat karena data didapatkan dari sumber yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian.

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2011:240). Dalam penelitian kualitatif teknik ini merupakan pengumpul data yang utama (Zuriah, 2006:191). Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari laporan kegiatan dalam bentuk tertulis yang dilakukan oleh Kelompok budaya kerja, dokumentasi foto-foto saat perumusan dan pelaksanaan program ADD.

Teknik Analisis Data menurut Sugiyono (2011:244) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengklasifikasikan ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan kemudian disimpulkan. Data dari hasil wawancara Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis

terhadap jawaban yang diwawancarai (Sugiyono, 2011:246). Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu analisis yang digunakan untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian mengenai pelbagai gejala atau kasus yang dapat diuraikan dengan menggunakan kata-kata yang tidak dapat diukur dengan angka-angka tetapi memerlukan penjabaran uraian yang jelas. Data yang diperoleh hanya bersifat memberikan keterangan dan penjelasan. Tahapan analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verivikasi.

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono,2011:247). Data yang telah didapatkan harus digolongkan, dibuang yang tidak perlu dan diorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasikan.

Berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Kesimpulan dalam penelitian ini berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas. Dengan adanya sejumlah rangkaian kegiatan, diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang tepat terhadap fenomena berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan.

HASIL

Akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia

(2000:23) telah mendefinisikan akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumberdaya manusia, kekayaan alam, material, keuangan data dan informasi, dan tata ruang. Karena itu dalam akuntabilitas diharuskan adanya pembuatan laporan yang memberitahukan segala aktifitas yang dilakukan terutama dalam kegiatan yang mengenai keuangan kepada pihak yang lebih tinggi sebagai pengawas kegiatan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

Dalam tahapan pengelolaan ADD yaitu perencanaan, pelaksanaan dan juga pengelolaan adanya prinsip-prinsip akuntabilitas merupakan suatu keharusan untuk menjamin segala macam kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat dan juga dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan. Di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, dalam tahapan pengelola ADD sudah dapat dikatakan telah menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas secara baik, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komitmen Pimpinan Dan Seluruh Staf

Berdasarkan prinsip-prinsip ADD pada peraturan Bupati Mojokerto nomor 9 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada butir C menyatakan bahwa “seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa”. Hal tersebut sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD

harus dilaksanakan secara terbuka untuk dapat diketahui oleh masyarakat. Bentuk dari keterbukaan tersebut adalah adanya partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa. Musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan semua aparatur pemerintah desa dan juga masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendengarkan apayan menjadi keinginan masyarakat dan juga sarana bagi pemerintah desa untuk memberikan segala informasi atas semua kegiatan yang telah dilakukan atau akan dilakukan, sehingga masyarakat dan pemerintah desa dapat saling membantu satu sama lain sehingga menimbulkan timbal balik yang saling menguntungkan. Adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1

Tingkat Kehadiran Peserta Musyawarah Desa di Desa Centong Kecamatan Gondang

No.	Unsur	Jumlah yang Hadir
1.	Kepala Desa	1
2.	Perangkat desa	8
3.	BPD	11
4.	LPM	4
5.	Tokoh masyarakat	35
6.	Pengurus PKK, PAUD, dan posyandu	28

Sumber: Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Centong Tahun 2014 (diolah).

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa tingkat kehadiran yang tinggi dari seluruh elemen pemerintah desa, pemerintahan desa dan juga masyarakat merupakan suatu bentuk kesadaran dalam partisipasi masyarakat dan juga komitmen dari pemerintah desa dan aparatur pemerintahannya.

Dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam RPJMDes adanya komitmen

yang muncul dari pimpinan dan seluruh staf merupakan bagian yang sangat penting untuk menghasilkan penerapan rencana sesuai dengan yang sudah direncanakan. Apabila terdapat masalah dalam pelaksanaan,

maka komitmen yang terjadi antara pemimpin dan staf merupakan elemen penting untuk memperbaiki bersama apa yang menjadi penyebab masalah.

2. Sistem yang Menjamin Penggunaan Sumber Daya Secara Konsisten dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Pada perencanaan ADD penggunaan anggaran ADD yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2014 telah direncanakan pada tahun sebelumnya pada tahapan MusDes tentang Rancangan APBDes Desa centong, hal tersebut merupakan bentuk perlakuan pemerintah desa Centong untuk menjamin dana ADD yang diterima dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan juga sesuai dengan peraturan desa tentang APBDes, hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Sekretaris Desa Centong yang menjelaskan

“Ada peraturan pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dipakai ada juga peraturan desa tentang APBDes. Ada pelatihan yang dilakukan di Kabupaten dan dihadiri

oleh Kepala Desa dan SekDes, biasanya sekitar bulan 9, 10 atau 11 rutin setiap tahun lalu ditindak lanjuti di Kecamatan pada bulan 1, 2 atau 3. Di tingkat desa ya penerapannya pada Musrenbang dan MusDes semua proses kegiatan tersebut sudah diatur mas sama desa sesuai peraturan perundang-undangan. Sekarang ya tinggal bagaimana menjalankannya saja, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku cara-caranya dan sesuai dengan

peraturan desa juga yang pasti.” (07 Desember 2015, Pukul 09.15 WIB)

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa diperlukan adanya peraturan yang melandasi guna mengarahkan pelaksanaan ADD sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan. Sumber dana yang didapat harus sesuai dan digunakan sama dengan apa yang telah direncanakan dalam pembahasan APBDes.

Dalam pengelolaan ADD tepatnya pada sistem pelaksanaan Desa Centong menggunakan pedoman dari Peraturan Bupati Mojokerto no 9 tahun 2014. Yang didalamnya mengatur bagaimana pelaksanaan program ADD mulai dari tahapan perencanaan hingga akhir dari pelaksanaan di setiap tahunnya. Sosialisasi Peraturan Bupati Mojokerto dilakukan kepada seluruh Kepala Desa dan Sekretaris Desa di tingkat kabupaten. Setelah itu akan dilanjutkan secara lebih teknis pada level pemerintah kecamatan yang menjadi fasilitator tingkat desa.

Dalam pelaksanaan ADD menurut Peraturan Bupati Mojokerto no 9 tahun 2014 dalam prinsip ADD dikatakan bahwa “seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum” dalam hal ini setiap apa yang dilakukan harus dilaksanakan secara tertib administrasi dengan adanya bukti dari pelaksanaan kegiatan, seperti pada tahapan pencairan dana yang dimulai dari kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD sampai dengan kepala desa membuat surat pencairan dan, seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa Centong

“tahapan penyaluran itu banyak berkas yang diajukan pertama itu desa memnuat pengajuan permohonan kepada bupati terus di verifikasi dari Kecamatan, setelah itu disetujui oleh Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Mojokerto, setelah mendapat persetujuan berkas diteruskan ke BPKA Mojokerto, terus kepala BPKA menerbitkan SP2D untuk dasar penyaluran ADD dari Kabupaten ke rekenignya desa (Bank JATIM) mas, lalu nanti penggunaan dananya ya harus ada kwitansi untuk bukti mas”. (07 Desember 2015, 09.20 wib)

Dalam pengelolaan ADD di Desa Centong, pemerintah Desa Centong berpedaoman pada Peraturan Bupati Mojokerto nomor 9 tahun 2014 yang didalamnya salah satunya mengatur tentang bagaimana sistem penyaluran dana yang akan diberikan ke setiap desa di Kabupaten Mojokerto. Pemerintah Desa Centong sebagai salah satu desa yang menerima ADD sesuai dengan peraturan Bupati Mojokerto tersebut menerima ADD dalam dua tahap penyaluran. Tahap pertama 50% dan tahap ke dua 50%. Seperi yang dijelaskan oleh Sekdes Desa Centong.

“penyaluran ADD dari kabupaten itu dua tahap mas, besarnya setiap tahap 50%. Pada setiap anggaran yang didapat harus membuat SPJ mas, jadi ya SPJnya ada dua yang dibuat. Tahap pertama sama tahap ke dua. Ya sama seperti di perbup itu mas caraya apa saja yang harus dilakkan untuk penyaluran dana semuanya ada tinggal buat yang sesuai saja mas, ya itu bentuk tanggung jawabnya mas kalau dilihat dari segi praturannya, kan harus sesuai apa yang kita buat”. (07 Desember 2015, 09.30 wib)

3. Tingkat Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang Telah Ditetapkan

Dalam tujuan ADD yang tertulis dalam Peraturan Bupati Mojokerto no. 9 tahun 2014 adalah “meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat”. Dari salah satu tujuan

tersebut tercermin bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD sangat dibutuhkan guna memberikan dampak positif pada pengelolaan ADD.

Desa Centong dalam perencanaan juga sudah melibatkan masyarakat seperti yang terjadi saat MusDes, masyarakat berperan tidak hanya sebagai pengguna hasil ADD tetapi juga berpengaruh dari tahapan perencanaannya, seperti yang telah disampaikan oleh ketua RT

“warga itu ya usul aja mas, ya kalau usulnya diterima di masukkan dalam penganggaran ADD ya sukur. Biasanya ya diterima kok mas kalau memang anggarannya itu belum digunakan untuk membangun sesuatu yang butuh dana besar, ya kalau sumpama dana ADD sudah dianggarkan untuk renovasi balai desa kan ya butuh dana besar ya itu nanti biasanya yang lain-lain ngalah dulu.” (08 Desember 2015, 12.30 WIB)

Dari segi sasaran, RPJMDes merupakan sasaran yang telah dilakukan dalam tahapan perencanaan. RPJMDes yang telah dirancang merupakan pengumpulan dari aspirasi masyarakat yang didapat dari ketua RT yang mendapatkan data langsung dari warga, apa yang menjadi sasaran untuk pemerintahan yang diinginkan baik itu dalam bentuk pembangunan fisik maupun berupa pemberdayaan masyarakat.

Dalam segi pencapaian, tujuan dan sasaran penggunaan ADD dilihat dari apa yang telah dirancang dalam APBDes. Dalam Peraturan Bupati Mojokerto nomor 9 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dijelaskan, ADD diberikan dengan komposisi yang sudah diterapkan oleh pemerintah kabupaten yaitu sebesar 30% untuk pemerintahan desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Pembagian anggaran ADD tersebut juga dijelaskan oleh Kepala Desa Centong pada saat wawancara

“penggunaan dana ADD itu dibagi menjadi 2 mas peruntukannya. 30% untuk pelaksanaan pemerintahan dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu lebih besar soalnya untuk pembangunan fisik mas. Ya itu bisa dilihat di dalam rincian anggaran pendapatan dan belanja desa mas, sudah ada di dalam situ semuanya dan juga anggaran itu penggunaannya yang besar ya untuk pendapatan pemerintah dan pemerintahan desa juga mas”. (08 Desember 2015, 10.20 wib)

Desa Centong menggunakan anggaran ADD yang telah dibuat di APBDes untuk yang pertama yaitu pembangunan, dimana pembangunan sarana pemerintahan dan selain itu juga digunakan dalam pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelaksanaan kegiatan baik itu Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN), kebersihan lingkungan dan beberapa kegiatan lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Centong.

“untuk ADD tahun 2014 itu anggarannya ditujukan untuk pembangunan mas yang banyak, mulai dari pembangunan musholla di balai desa, perbaikan teras dan joglo sebelah barat, parkir sepeda sama perbaikan polinde semuanya sudah dilakukan 100%. Ya sesuai dengan tujuan awal dan sasaran dari RPJMDes yang dibuat di MusDes itu mas, kan juga untuk meningkatkan pelayanan di Desa pembangunan itu”. (08 Desember 2015, 10.10 wib)

Pelaksanaan ADD merupakan suatu bentuk dari penerapan tujuan yang telah direncanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam pembahasan rancangan APBDes. Desa centong sebagai desa terbesar di Kecamatan Gondong pada tahun 2014 memiliki sasaran pembangunan di beberapa sektor mulai dari kesehatan, pendidikan dan peningkatan pelayanan yang

dimana hal tersebut sebagai usaha untuk mencapai tujuan desa yang sesuai dengan visi dan misi yang ada pada desa.

Pencapaian tujuan dilakukan terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut merupakan suatu yang harus dilakukan dalam pengawasan ADD, karena agar target tujuan dan sasaran dapat terpenhi. Tujuan yang telah dibuat dan sasaran yang telah ditetapkan tanpa adanya suatu pengawasan dapat menimbulkan tidak tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adanya pengawasan yang bertanggung jawab dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran pada pelaksanaan ADD seperti yang dijelaskan oleh Ketua BPD dapat memberikan pengarahan pada setiap pelaksanaan ADD.

“pengawasan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari apa yang sudah ditetapkan bersama antara pemerintahan desa dan warga itu ya bentuknya bisa dilihat dari bagaimana kita memberikan pengawasan yang secara terus menerus mas. Bukan hanya waktu pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD saja tapi ya dari tahap awal perencanaan sampai selesai mas. Gunanya ya untuk evaluasi pelaksanaan ADD yang akan datang pengawasan yang dilakukan sekarang itu mas, selain biar pelaksanaannya yang tahun 2014 itu benar pastinya”. (07 Desember 2015, 16.00 wib)

Dari penjelasan diatas menandakan pengawasan pada tujuan yang telah dibuat dan disepakati untuk mencapai sasaran merupakan bentuk dari akuntabilitas yang harus terlaksana karena hal tersebut sangat penting untuk kesuksesan dalam proses tahapan-tahapan pengelolaan ADD.

4. Pencapaian Visi Misi dan Hasil serta Manfaat yang Diperoleh

Dalam pemerintahan desa setiap desa pasti memiliki visi dan misi yang menjadi pondasi dari seluruh kegiatan yang akan dilakukan maupun yang sudah dilakukan. Dari sebuah visi misi desa membuat suatu perencanaan kegiatan untuk kemajuan desa baik berupa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik. Pada dasarnya visi adalah keinginan yang ingin diraih oleh sebuah desa untuk kemakmuran desa sedangkan misi merupakan roda penggerak untuk meraih visi yang sudah ditetapkan. Seperti yang disampaikan oleh SekDes Centong

“Visi dan misi itu pasti ada mas disemua desa intinya ya kemajuan desa mas, visi misi itu dibuat landasan juga mas untuk perencanaan kegiatan, ya visi misi itu seumpama mau membangun rumah itu ya dasar yang dibutuhkan untuk membangun rumah”. (07 Desember 2015, 09.30wib)

Dalam pemerintahan Desa Centong, visi dan misi menjadi dasar untuk perencanaan ADD yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya. Kegiatan perencanaan pasti dilandasi oleh visi dan misi, bagaimana musdes berjalan dan apa yang dibahas dalam perencanaan memperhatikan visi dan misi desa. Seperti yang telah diungkapkan oleh Sekdes Desa Centong.

“dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban semuanya ya jelas melakukannya sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat mas. Ya yang pasti visi dan misi itu selalu ada dalam semua kegiatan yang dilakukan di Desa centong mas, kan Desa sekarang itu kepingin maju dan baik jadi ya menerapkan visi dan misi itu salah satu caranya, bukan hanya waktu kegiatan apa baru menggunakan visi misi tapi ya dari semua kegiatan mas” (07 Desember 2015, 09.20 WIB)

Dari segi Hasil dan manfaatnya, MusDes dilaksanakan dalam beberapa tahap telah mencerminkan keinginan untuk mendapatkan hasil yang baik dan manfaat dari apa yang dibahas dan direncanakan dalam MusDes. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dihasilkan dalam MusDes pasti tercermin dari partisipasi masyarakat dan juga bagaimana pemerintah Desa Centong menerima aspirasi masyarakat sehingga manfaat dari pelaksanaan MusDes juga dirasakan oleh masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh ketua BPD

“MusDes yang dilaksanakan itu jelas banyak hasil yang ada itu manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat akan mempengaruhi hasil dari MusDes. MusDes dilaksanakan, partisipasi masyarakat bagus nanti hasil dari MusDes kan aspirasi dari masyarakat, sehingga yang pasti itu manfaat dari MusDes akan dirasakan oleh masyarakat dengan adanya RPJMDes yang sesuai dengan apa yang menjadi prioritas masyarakat di Desa Centong”. (07 Desember 2015, 15.45 WIB).

Dampak yang akan dicapai oleh pelaksanaan desa sesuai dengan visi misi yang ada yaitu dalam bentuk peningkatan sarana prasarana yang dapat mempermudah dan memperlancar arus ekonomi masyarakat dan kemudahan dalam pelayanan pemerintahan Desa Centong, hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BPD Desa Centong.

”visi misi itu dibuat kan yang pasti untuk memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan yang sudah diterapkan di desa centong seperti pembenahan joglo di teras sebelah barat kan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat

apabila ada kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa di balai desa situ mas. Kalau kelihatannya baik kan pegawai pemerintahan nyaman dan yang pasti nanti akan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, yang dilayani pun merasa nyaman”. (08 Desember 2015, 10.15 wib)

ADD pelaksanaannya memiliki manfaat yang sangat besar bagi desa dari segi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Dengan adanya ADD pemerintahan desa jadi sangat terbantu. Dalam penerapan visi dan misi jelas terasa manfaatnya bagi setiap masyarakat dengan adanya ADD yang didapat dari pemerintah kabupaten. Hal tersebut dijelaskan oleh salah satu masyarakat

“ya jelas bermanfaat sekali mas pelaksanaan ADD di desa ini, dari segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kan setiap tahunnya desa jadi selalu ada perkembangannya, ya jalan, pembangunan sarana prasarana setiap tahun pasti ada kemajuan mas. Terus kan adanya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan ADD itu menggambarkan kalau masyarakat rukun mas”. (07 Desember 2015, 11.00 wib)

Visi dan misi merupakan landasan untuk menetapkan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi ataupun instansi. Visi dan misi menggambarkan apa yang menjadi tujuan dari pembangunan yang akan dilakukan baik itu fisik ataupun mental. Dalam penerapan visi misinya Desa Centong memiliki arah kebijakan yang dibuat dari visi dan misi tersebut untuk kesejahteraan masyarakatnya dengan membangun sarana prasarana untuk kehidupan masyarakat dan pelayanan masyarakat di berbagai sektor. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Kepala Desa Centong dalam wawancara.

“kegiatan pengelolaan ADD dari awal hingga akhir itu jelas berlandaskan dari visi dan misi desa mas. Dalam bentuk pengawasannya untuk visi dan misi ini diterpkan apa tidak ya pada saat perencanaan awal itu mas, waktu MusDes pembuatan rencana itu pasti berdasarkan visi mis, pada 2014 itu kan ADD untuk pembangunan musholla balai desa, lalu ada juga renovasi polindes. Ya itu kan perencanaannya sesuai visi dan misi untuk mensejahterakan masyarakat mas. Jadi ya pengawasannya itu dilakukan bersama sesuai apa tidak dengan visi misi desa”. (08 Desember 2015, 10.25 wib)

Dari segi hasil dan manfaat, pengawasan yang dilakukan adalah pengawas secara administratif dan juga pengawasan dari berjalannya program. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Desa Centong.

“Hasil dan pertanggung jawaban ADD itu semuanya dari awal kegiatan setiap penggunaan dana itu ada laporannya ya dalam bentuk kwitansi gitu mas. Nanti dilampirkan dalam SPJ pertama dan SPJ yang ke dua juga. Dalam pelaksanaannya itu pada tahun 2014 Desa Centong termasuk desa yang pengawasan pertanggung jawabannya terbaik mas dalam bentuk administrasinya dan juga pelaksanaannya, kalau manfaat itu kan apa yang dilakukan dengan tujuan memberikan sesuatu yang baik bagi orang lain ataupun kelompok, jadi ya pasti manfaat dari ADD dan APBDes itu sangat besar bagi pembangunan di desa ini mas. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya saja mas. Pengawasan dari manfaat itu gimana ya mas, yang pasti semuanya diawasi bersama gitu mas hasil yang sudah dilaksanakan dari ADD itu, enak bareng-

bareng, ngawasine ya bareng-bareng. Kalau pengawasan hasil sendiri manfaat sendiri itu ya ndak ada, jadi satu mas ngawasinya”. (08 Desember 2015, 10.30 wib)

5. Kejujuran, Objektivitas, Transparansi, dan Inovasi

Dalam hal kejujuran, pada tahapan perencanaan kejujuran dilakukan dari tahapan penerimaan saran dari masyarakat untuk diadikakan bahan pertimbangan pelaksanaan pembangunan baik itu jangka menengah maupun jangka panjang. Hal tersebut tercermin pada saat pelaksanaan musawarah desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa centong. Kejujuran yang dilakukan yang pertama yaitu sebelum pelaksanaan Musdes ada kegiatan penyampaian laporan kegiatan pembangunan pada tahun sebelumnya sebagai acuan untuk mengembangkan pembangunan pada tahun yang akan diselenggarakan. Hal tersebut diungkapkan oleh wakil ketua LPM yang mengikuti MuSdes.

“sebelum MusDes dilaksanakan pada tahun 2014 itu ada pelaporan dari hasil pelaksanaan ADD tahun 2013 mas, apa saja yang belum baik nanti diperbaiki dengan musyawarah. Ditata kembali untuk perbaikan tahun 2014” (07 Desember 2015, 11.20wib)

Kejujuran dalam pelaksanaan ADD dapat dilihat dari bagaimana pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan dalam APBDes dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan ADD. Salah satu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan mushollah Balai Desa Centong, pembangunan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan ADD yang sebagaimana aslinya, seperti yang disampaikan Ketua BPD.

“kalau masalah jujur ya pastilah mas, warga dan pegawai balai desa ya sudah tau semua mas uang ADD tahun 2014 itu untuk apa saja. Jadi ya saling mengawasi dan yang pasti jujur mas. Kalau gak jujur ya warga tau kan yang pasti nanti yang tidak jujur itu ketahuan mas disini itu sanksi moral lebih berat mas kalau tudak jujur

untuk pelaksanaan program ADD, jadi ya berusaha jujur dan tetap saling mengawasi mas”. (07 Desember 2015, 15.50 wib)

Dari penjelasan Ketua BPD tersebut diatas meunjukkan bahwa kegiatan ADD aik itu dalam hal penyelenggaraan pemerintahan maupu pemberdayaan masyarakat, setiap kegiatan dilaksakan secara jujur dengan pelaporan hasil kegiatan di setiap akhir pelaksanaan.

Kejujuran dalam pengawasan pelaksanaan ADD ditingkat desa merupakan wewenag dari kepala desa, BPD dan masyarakat, karena kepala desa sebaagai tim pelaksana desa dapat mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh tim pelakasana pembangunan (LPM) disetiap bulanya, BPD dan masyarakat memiliki wewenang untuk mengawasi semua proses pelaksanaan ADD dari awal hingga akhir pelaksanaan. Seperti yang disampaikan Kepala BPD Desa Centong.

“dalam pengawasan ADD kan sudah dibentuk Tim khusus mas, jadi ya untuk menjaga kejujurannya supaya dana yang didapat itu sesuai dengan pengeluaran dananya. Ada kepala desa yang menngawasi secara langsung ppelaksanaan disetiap bulannya mas. Saya kira ya insyaallah jujur mas. Kan buktinya itu semua bangunan terealisasi, pelaksanaan program kan terealisasi semua. SPJ juga jelas mas, kan ya semua sudah berusaha

jujur mas dari tahap perencanaan hinga pengawasan, pertanggungjawaban. Dalam penerimaan dananya juga kan ada surat pernyataan tanggungjawab mutlak. Tapi kalau masih ada kekeliruan dalam hal peyusunan laporan ya wajar namanya juga manusia”.(07 Desember 2015, 16.10 wib)

Kejujuran terbentuk dari seluruh elemen yang mengawasi, bukan hanya BPD saja sebagai pegawai, tapi juga masyarakat dan kepala desa yang membantu pengawasan sehingga terbentuk suatu sikap untuk saling menjaga yang menimbulkan kejujuran dalam pelaksanaan ADD.

Dalam kegiatan perencanaan objektifitas merupakan salah satu hal yang penting unuk mendapatkan rencana pemerintahan yang akan dilaksanakann dapat dikatakan baik dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Objektifitas pada kenyataannya merupakan suatu sikap untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan idenya dan ide tersebut dapat diterima ataupun tidak untuk melaksanakan suatu kegiatan. Pada pelaksanaan suatu program melakukan tindakan secara objektif merupaka suatu pemilihan yang tepat, seperti padaa perencanaan ADD dimana anggaran ADD yang diperuntukkan untuk membangu desa dan meingkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menentukan pengunaan anggaran harus dilakukan secara objektif tidak memihak pada salah satu kepentingan orang ataupun kelompok.

Dalam pelaksanaan ADD objektifitas juga merupakan unsur yang pentig untuk menjaga pelaksanaan ADD yang baik. Objektivitas pelaksanaan dalam pelaksanaan ADD di Desa Centong terlihat dalam pelaksanaan pembangunan-pembangunan yang diterapkan. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Centong.

“pelaksanaan ADD yang pasti itu pelakanaannya kan dari apa yang sudah

ditetapkan di APBDes mas, perencanaannya kan pasti sudah dilakukan secara objektif dalam pemilihan prioritas pembangunannya. Ecara langsung dalam kegiatan pelaksanaanya pun dilakukan secara objektif, seperti pembangunan mushoolla itu mas kan itu memang dibutuhkan oleh pegawai untuk kenyamanan ibadah pada saat hari kerja dan pelayanan pun jadi efektif karena pegawai tidak selau ijin keluar untuk melaksanakan ibadah sholat mas”. (08 Desember 2015, 10.15 wib)

Objektifitas tidak hanya dibutuhkan pada tahapan perencanaan ataupun pelaksanaan saja, melainkan juga pada tahapan pengawasan. Dimana objektifitas tersebut berfungsi untuk melakukan pengawasan secara optimal, karena pihak pegawai akan dapat melakukan pengawasan secara baik dengan hasil pengawasan yang sesuai dengan apa yang terlaksana dari kegiatan yang telah dijalankan. Tidak hanya dari pengawas saja, tetapi masyarakat yang secara langsung dapat menilai merupakan suatu bentuk objektifitas yang sangat baik, karena masyarakat merupakan penilai yang cenderung menilai dari apa yang dilihat. Seperti yang diungkapkan oleh kepala BPD Desa Centong.

“objektifitasnya kalau dari sisi pengawasan itu ya bisa dilihat mulai dari tahap perencanaan mas. Ya semua orang, masyarakat itu bisa mengungkapkan ide-idenya apa yang harus dilakukan, boleh berpendapat semua mas asalkan ya sopan dan baik cara menyampaikannya, dari segi pelaksanaan ya pengawasannya itu objektifitasnya mungkin ya kami yang mengawasi itu cara mengawasinya ya semuanya diawasi bareng-bareng mas, tidak melihat dari siapa yang

melaksanakan mau itu masih ada hubungan keluarga ataupun tidak ya harus tetap diawasi. Soalnya kan kalau di desa gini kan pelaksana maupun pengawas maasih ada yang keluarga, teman, tetangga. Jadi ya objektifitas itu perlu mas biar semuanya jalan.. Ndak dibagi bagi kamu ngawasi ini kamu ngawasi yang itu, jadi ya semuanya dikerjakan bersama mas”. (07 Desember 2015, 16.15 wib)

Dari objektifitas, maka pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik, dengan melihat apa yang sudah dilaksanakan sesuai apa tidak dengan rencana awal yang sudah ditetapkan. Kalau memang ada perubahan rencana pasti dibicarakan kembali dengan pihak BPD selaku pengawas kegiatan.

Selanjutnya dalam prinsip akuntabilitas yaitu adanya transparansi, yang dimana transparansi merupakan hal yang harus dilakukan oleh semua pihak dalam menjalankan kegiatan terutama pada kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat dengan menggunakan anggaran yang diberikan dari pemerintah. Dalam penggunaan anggaran tersebut pengelolaan anggaran dalam hal ini yaitu pemerintah desa centong harus melakukan transparansi dari tahap awal perencanaan hingga tahap akhir pelaksanaan. Pada tahap perencanaan pemerintah desa centong menunjukkan transparansi yang dilakukan dengan cara memberikan penjelasan tentang apa yang akan dilakukan dengan anggaran tersebut dan berapa jumlah anggaran yang didapatkan, sehingga masyarakat dapat mengetahui seberapa besar dana yang didapat. Senada dengan yang disampaikan oleh kepala BPD desa Centong.

“transparansi itu ya harus mas, gak transparan ya bisa dibrehtikan sama masyarakat mas, rame nanti, bisa dihukum juga mas pihak-pihak yang melaksanakan.

Diliput wartawan kalau ada yang gak beres ya waduh mas malah kacau. Gak wani mas *lekne* gak transparan *ngunu*. Transparansinya ya pertama yang jelas itu dari penyampaian jumlah anggaran yang diajukan terus cairnya berapa. Kann gak podo mas biasane anggaran yang direncanakan desa sama nanti setelah keluar keputusan bupati. Ya itu mas mulaiya transparansi. Ya tergantung dari masyarakatnya juga mas sebenernnya transparansi itu. Masyarakat mau tau apa tidak, wong ndeso yo podo mikir penguripane dewe-dewe mas seng akeh, manut ae biasane”. (7 Desember 2015, 16.30)

Pelaksanaan ADD diharuskan adanya transparansi untuk memudahkan masyarakat mengikuti jalannya pelaksanaan ADD yang terutama pada kegiatan pembanngunan. Kemudahan mendapatkan informasi dari pelaksanaan pembangunan merupakan wujud dari tranparansi yang diusahakan oleh pemerintah desa Centong, dijelaskan oleh Sekertaris Desa Centong.

“transparansi jelas dilaksanakan mas, kalau gak ya warga ngomongnya gak enak mas pasti, mikirnya nanti kan ndak baik jadinya dikira pelaksanaannya ada main-main. Ya di desa sini kalau warga ingin tau ya program-program yang dilaksanakan apa saja ya tinggal lihat di papan pengumuman dibalai desa mas, atau bisa tanya langsung kalau gak ngerti, ke perangkat desa lain atau ke saya, ke kepala desa langsung ya mongggo mas nanti dijelaskan dan diberi tahu peraturan APBDes yang sudah diterapkan, anggarannya berapa untuk apa saja, ya seperti itulah mas, ya seperti sampean sekarang ini mencari informasi tentang

ADD. Jadi masarakat bias tau pasti apa yang dilaksanakan mas”. (07 Desember 2015, 09.20 wib)

Pada tahap pengawasan dari segi transparansi pihak pengawas melakukan pengawasannya dilakukan pada tahapan pelaporan SPJ disetiap akhir pelaksanaan tahap I dan tahap II jalannya ADD, selaku pihak pengawas ADD, bapak Ketua BPD Desa Centong menjelaskan.

“pengawasannya kalau dari segi transparansi ya dilihat dari laporan yang dibuat itu mas (SPJ I dan II), jadi kalau ada masyarakat yang ingin tau atau pihak yang berwenang ingin tau hasilnya ya laporan kegiatan itu lengkap dan diberikan informasi sejelas-jelasnya. Pengawasannya ya dari laporan itu mas kalau transparansi, pokoknya ndak ada yang ditutupi tentang apa yang sudah dilaksanakan. Masak ya uangnya habis tapi banngunannya tidak ada. Ya bisa-bisa masyarakat ngamuk mas”. (07 Desember 2015, 16.20 wib)

Adanya program-program baru yang dihasilkan dalam MusDes untuk membagun desa merupakan wujud dari inovasi. Program-program baru yang diusulkan oleh masyarakat dan juga pemerintah desa disetiap tahunnya merupakan bentuk awal dari terwujudnya inovasi.

Inovasi merupakan peikiran yang menimbulkan hal baru yang dapat dilakukan unuk merubah keadaan menjadi lebih baik. Inovasi dalam pelaksanaan ADD di Desa Centong tercermin pada kegiatan pembagunan yang diterapkan untuk memajukan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat merupakan wujud inovasi meskipun baru dari pembangunan visik dan belum menyentuh pada program kegiatan yang non fisik. Kepala Desa Centong menjelaskan

“inovasi ya dalam bentuk pembagunan dan peningkatan pelayanan mas. Pembagunan POLINDES yang sudah terealisasi itu kan untuk peningkatan masyarakat yang tadinya kurang diperhatikan dalam pelayanan kesehatan sekarang sudah lebih diperhatikan, pembangunan mushoola di balai desa juga begitu mas, kan pegawai jadi ndak selalu keluar dari lingkungan balai desa, kan itu juga merupakan suatu inovasi untuk peningkatan pelayanan di desa kepada warga mas” (08 Desember 2015, 10.20 wib)

Ditambahkan oleh kepala desa Centong, Inovasi dalam bentuk pengawasan yang disampaikan pada wawancara.

“inovasi itu ya pasti diperukan mas, tapi kalau menurut saya ya mas inovasinya kalau dalam bentuk pengawasan ya gimana ya mas, belum ada sepertinya mas. Kan dari beberapa tahu yang lalu pelaksanaan ADD pengawasannya ya sama seperti apa yang sudah dilaksanakan basanya mas. Mungkin sekarang itu inovasinya lebih e arah teknologi mas, jadi ya ngawasannya dengan bantuan alat komunikasi”. (08 Desember 2015, 10.30 wib)

Dari pihak BPD selaku pengawas pelaksanaann ADD juga mengatakan

“inovasi dalam pengawasan iku yok opo yo mas? Jareku lekne pegawasan iku yo bentuk e laporan iku mas . kalau pengawasan kegiatan secara langsung ya waktu mantau ke lokasi pembangunan iku mas, sekarang kan ada hp, kamera jadi ya di foto mas. Ada perubahan atau tidak dari hasil pembangunan yang dilakkukan, yo iku koyok e mas inovasine”. (7 Desember 2015, 16.20wib)

PEMBAHASAN

1. Komitmen Pimpinan Dan Seluruh Staf

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia komitmen memiliki arti perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Dalam tahap perencanaan ADD hal yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah kegiatan MusDes untuk merancang APBDes dan juga menetapkan APBDes. Pada tahap pelaksanaan dalam kegiatan perencanaan tanpa adanya komitmen yang dilakukan akan menimbulkan proses perencanaan tidak sesuai dengan harapan.

Tahap pengeolaan ADD yang pertama dilakukan merupakan tahap perencanaan yang ditandai dengan adanya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) untuk menentukan RPJMDes dan juga Musyawarah Desa (MusDes) yang dilakukan oleh pemeritah desa untuk merancang dan menetapkan APBDes yang dihadiri oleh anggota BPD, LPM, dan juga komponen masyarakat. Dalam kegiatan perencanaan tersebut seluruh peserta yang hadir dapat memberikan pendapatnya guna menyusun rencana pembanguan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan juga dapat memberikan kritik maupun saran terhadap perencanaan APBDes.

Dalam Peraturan Bupati Mojokerto nomor 9 tahun 2014 tahap perencanaan untuk menetapkan anggaran ADD adalah asas merata dan asas adil. Asas merata adalah bagian ADD yang sama beesarnya setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) dan asas adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu kemiskinan, kesehatan, pendidikan dasar, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, partisipasi masyarakat dan jumlah dusun yang

selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Dalam perencanaan pemerintah Desa Centong telah menggunakan rumusan yang telah ditetapkan oleh peraturan Buoti yang telah ditetapkan guna mendapatkan rancangan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan desa.

Musyawarah desa yang melibatkan masyarakat yaitu MusDes dan Musrenbangdes dilakukan pada bulan yang telah ditentukan, sesuai dengan mekanisme tahunan penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah dibuat sesuai dengan petunjuk peraturan yang berlaku. MUSRENBANGDES dilakukan lebih awal guna pembentukan program-program pembangunan yang dipersiapkan untuk RPJMDes oleh pemerintah desa yang selanjutnya disampaikan pada MusDes yang nantinya akan menghasilkan APBDes.

Jumlah kehadiran yang ditunjukkan oleh peserta MusDes pada Tabel 4.1 menunjukkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membantu kelancaran jalannya perencanaan ADD yang diharapkan oleh masyarakat menghasilkan keputusan yang baik untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dari ADD.

Pemerintah Desa Centong dalam melakukan perencanaan dapat dikatakan telah melakukan perencanaan secara baik, dengan adanya komitmen pemimpin desa dan seluruh aparatur pemerintahan desa yang menunjukkan akuntabilitas dalam melaksanakan tahapan awal dalam pengelolaan ADD yaitu proses perencanaan, yang tercermin pada tingkat partisipasi yang ditunjukkan masyarakat sudah baik dengan kesadaran untuk meningkatkan kehidupan masyarakat terutama di Desa Centong.

Tahapan yang dilakukan setelah tahap perencanaan telah selesai dilaksanakan adalah tahap pelaksanaan kegiatan dari rencana yang sudah dibuat dan ditetapkan. Pelaksanaan dalam pengelolaan ADD menurut peraturan Bupati Mojokerto nomor 9 tahun 2014 pada bagian pelaksanaan menyebutkan bahwa salah satu dari sasaran ADD adalah meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Komitmen yang dilakukan oleh pemimpin dan aparat pemerintahan desa Centong dalam proses pelaksanaan ADD adalah dengan menggunakan dana yang didapatkan penggunaannya sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada APBDes. Selain itu komitmen pemimpin dan aparatur pemerintahan desa juga ditunjukkan dalam menjaga partisipasi yang baik dari masyarakat dengan memberikan masyarakat kesempatan untuk masuk membantu jalannya pembangunan.

2. Sistem yang Menjamin Penggunaan Sumber Daya Secara Konsisten dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Sumber daya dalam akuntabilitas menurut LAN & BPKP salah satunya dapat berupa sumber dana. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Centong dari dana yang didapatkan yaitu berupa penyusunan rencana pembangunan dalam MusDes yang dihadiri oleh pemerintah dan pemerintahan desa Centong dan masyarakat. Dana ADD yang akan didapatkan oleh pemerintah Desa Centong telah disusun penggunaannya dalam bentuk peraturan Desa Centong nomor 3 tahun 2014 tentang APBDes. Dalam perencanaan ADD yang terlampir didalam APBDes jumlah dana yang dituliskan tidak selalu sama dengan jumlah dana yang akan dicairkan, karena dana ADD dari kabupaten harus disesuaikan dengan peraturan Bupati Mojokerto nomor 9 tahun 2014 yang di dalamnya mengatur bahwa sumber

anggaran ADD bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Mojokerto setelah dikurangi beanja pegawai dikalikan 10%.

Sumber dana yang bersumber dari ADD, dalam penggunaannya sesuai dengan peraturan Bupati Mojokerto nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa bahwa setiap kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan peraturan yang mengaturnya. Tahapan dari perencanaan ADD merupakan tahapan pencairan, yang dimana tahapan pencairan tersebut dibuat sesuai dengan petunjuk dari pemerintah kabupaten Mojokerto, sehingga proses pencairan dapat dilakukan.

Dalam pengawasan dari sumber daya ADD yaitu dalam akuntabilitas merupakan suatu bentuk dana yang dimana dana merupakan sumber anggaran dari APBD yang telah diolah. Dalam menjalankan pengawasan dana, menurut peraturan Bupati Mojokerto tentang pedoman pelaksanaan ADD, pengawasan dilakukan oleh pengawas internal yaitu kepala desa, pengawasan oleh BPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 tahun 2006 tentang BPD, pengawasan oleh masyarakat, pengawasan oleh inspektorat kabupaten Mojokerto dan penawasan oleh pemerintah kabupaten dan camat. Dalam pelaksanaannn ADD, tim pengawas ADD dibentuk berdasarkan keputusan kepala desa. Pengawasan yang dilakukan ADD dilakukan beerdasarkan peraturan yang mengatur tentang ADD yang dimana dalam pelaksanaan ADD dilihat dari bentuk laporan administratif yang dilaporkan oleh pemerintah desa Centong.

Dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD penggunaan dana telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang mengatur pelaksanaan

ADD, dimana pemerintah desa Centong telah melakukan segala sesuatu yang berhubungan kegiatan yang sumber dananya berasal dari ADD digunakan dengan pelaporan yang telah ditetapkan dalam peraturan sehingga penggunaan dana dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

3. Tingkat Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang Telah Ditetapkan

Tujuan dan sasaran merupakan landasan yang dibuat unuk menentukan suatu kegiatan. Dalam perencanaan ADD tujuan yang dibuat merupakan tujuan yang berdaarkan dari tujuan ADD yang ada di dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 9 tahun 2014 yang salah satu tujuannya adalah meingkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan. Hal tersebut merupakan landasan dari pemerintah desa Centong sebagai awal yang menentukan sasaran dari kegiatan. Tujuan dan sasaran dibuat untuk menetapkan pemilihan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran ADD. Desa Centong sebagai desa terbesar di Kecamatan Gondang memiliki banyak program yang diusulkan sehingga penetapan tujuan dan sasaran pada setiap tahun penyelenggaraan ADD merupakan hal yang penting unuk menentukan program apa yang harus didahulukan.

Peraturan Desa Centong nomor 3 tahun 2014 tentang APBDes didalamnya terdapat rancangan anggaran yang digunakan untuk menjalankan ADD. Program yang ditetapkan sesuai dengan hasil MusDes unyuk menetapkan APBDes, yaitu pada tahun 2014 desa Centong menggunakan dana ADD salah satunya untuk pemangunan fisik, yang dimana hal tersebut sesuai dengan tujuan ADD untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, dengan membangun musholla di balai Desa Centong. Penggunaan dana secara optimal yang dikluarkan untuk pembangunan adalah benuk pencapaian

tujuan dan sasaran yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Pengawasan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dilakukan langsung oleh kepala desa setiap bulan dan juga pengawasan dari BPD yang dilakukan pengontrolan kegiatan pembangunan secara langsung dari tahapan 0% hingga 50% pada laporan SPJ yang pertama dan 100% pada laporan SPJ yang kedua. Sesuai dengan bukti Gambar 4.2 dan 4.3. Pengawasan tujuan dan sasaran dari penggunaan ADD juga dilakukan inspektorat kabupaten. Dari segi tujuan dan sasaran yang dicapai, pemerintah desa Centong telah melaksanakan seluruh kegiatannya dengan baik, dimana dari segala tahapannya tidak berbeda dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yaitu dengan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

4. Pencapaian Visi Misi dan Hasil serta Manfaat yang Diperoleh

Dalam perencanaan pencapaian visi misi yang pertama dilakukan yaitu, perencanaan program yang akan diambil diselaraskan dengan visi dan misi desa yang ada. Dari visi dan misi yang ada akan menghasilkan program yang akan dilaksanakan menggunakan anggaran ADD sesuai dengan besaran ADD yang diterima oleh Desa Centong pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 68.088.000. dari program yang dihasilkan pada MusDes yang berdasarkan visi misi desa maka dapat dikatakan program tersebut akan memiliki manfaat secara langsung pada masyarakat desa Centong.

Visi dan misi dilaksanakan pada saat pemerintah desa membuat rancangan program pembangunan desa. Secara tidak langsung visi dan misi dalam pelaksanaan ADD dilakukan dengan cara menerapkan hasil yang sudah menjadi keputusan pada APBDes. Visi dan misi yang dimiliki oleh desa merupakan landasan

desa untuk melaksanakan segala kegiatan yang akan dilakukan menggunakan anggaran ADD. Pada tahun 2014 desa Centong pada pengalokasian dana untuk pemberdayaan masyarakat, menggunakan dana ADD sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan desa yang salah satunya adalah pembangunan musholla di balai desa Centong.

Hasil dan manfaat yang didapat dari pengelolaan anggaran ADD adalah terwujudnya rancangan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes. Pembangunan desa pada infrastruktur desa pada tahun 2014 merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Centong untuk mengoptimalkan anggaran ADD yang didapatkan. Dengan pembangunan tersebut masyarakat dapat merasakan dampaknya terutama pada peningkatan pelayanan pada pemerintah desa Centong.

Pengawasan yang dilakukan pada pelaksanaan ADD yang dijalankan sesuai dengan hasil MusDes yang didasarkan pada visi misi dan hasil serta manfaat pegawasannya dilakukan lebih banyak pada proses perencanaannya, dikarenakan pada tahapana perencanaan penggunaan dana dari anggaran ADD, hasil yang diperoleh dari MusDes merupakan bentuk dari visi dan misi desa yang harus diawasi sesuai atau tidak dengan visi misi desa dalam pelaksanaannya. Sedangkan hasil dan manfaat merupakan wujud dari penerapan rancangan kegiatan yang bersumber dari visi misi desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan ADD di Desa Centong telah menerapkan visi dan misi secara baik, sehingga pada tahun 2014 dari anggaran ADD dapat dihasilkan wujud bangunan yang bermanfaat bagi pemerintah desa dan juga masyarakat desa Centong.

5. Kejujuran, Objektifitas, Transparansi, dan Inovasi

Alokasi Dana Desa merupakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kabupaten yang

diberikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar anggaran tersebut digunakan secara baik maka diperlukan perencanaan sebelum menggunakan anggaran ADD tersebut. Pada proses perencanaan kejujuran merupakan salah satu aspek yang harus dipenuhi untuk menghasilkan sebuah perencanaan yang baik. Kejujuran dari pemerintah desa Centong dalam besaran dana yang direncanakan untuk kegiatan yang akan dilakukan merupakan suatu bentuk kejujuran dalam perencanaan program ADD. Selain dari kejujuran dalam hal besaran dana yang diperoleh, kejujuran yang dilakukan oleh pemerintah desa Centong juga tampak pada perencanaan yang dilakukan telah melibatkan masyarakat sebagai pemberi masukan tentang kegiatan yang diprogramkan dan juga sebagai pengawas pada tahap perencanaan.

Dalam hal pelaksanaan kejujuran, pemerintah Desa Centong dapat dilihat dari bagaimana pelaksanaan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan dan segala penggunaan dana terdapat bukti penggunaan dana tersebut. Dilihat dari laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa Centong pada anggaran ADD tahun 2014 tahap I dan tahap II, penggunaan dana yang menggunakan anggaran ADD setiap penggunaan dana diberikan bukti sebagai dasar yang melandasi kejujuran dalam pelaksanaan program sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan.

Objektivitas dan juga transparansi merupakan poin yang penting didalam perencanaan yang berdasarkan akuntabilitas dimana objekifitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Centong dapat terlihat dari kehadiran masyarakat dalam kegiatan MusDes. Dalam segi transparansi dimana pemerintah desa Centong memberikan informasi kepada masyarakat seberapa besar dana yang diajukan kepada pemerintah kabupaten dengan

rincian-rincian yang ada pada RAPBDes. Transparansi dilakukan untuk memberikan informasi secara jelas apa saja program yang akan dilakukan oleh desa pada anggaran ADD tahun 2014 di desa Centong.

Pelaksanaan program ADD dimana dalam pembangunan fisik tersebut, pembangunan dilakukan berdasarkan apa yang menjadi prioritas dalam segi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Adanya keinginan dari beberapa kelompok masyarakat yang belum bisa terlaksana bukan berarti pelaksanaan ADD belum objektif tetapi pada tahun 2014 tersebut dana yang didapat sudah terprogram untuk pembangunan fisik yang sudah ditetapkan yaitu pembangunan musholla di balai desa, perbaikan teras sebelah barat joglo, parkir sepeda dan perbaikan poliklinik desa seperti yang tertera pada APBDes desa Centong. Objektifitas dalam pelaksanaan ADD sebisa mungkin telah dilakukan dengan maksimal oleh pemerintah desa Centong tanpa melihat siapa yang memberikan usulan, tetapi karena program yang dilakukan dengan anggaran ADD tersebut merupakan hal terpenting untuk dilakukan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa Centong. Maka secara objektif dapat dikatakan objekifitas sudah diterapkan seoptimal mungkin oleh desa Centong.

Berikutnya merupakan transparansi dalam pelaksanaan ADD yang dimana transparansi dalam pertanggungjawaban yang dilakukan di Desa Centong yaitu dengan hasil MusDes yang dapat diketahui oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan ADD dan juga SPJ yang diberikan kepada BPD sebagai pengawas yang sudah diatur dalam peraturan daerah kabupaten Mojokerto nomor 12 tahun 200 yang dimana pertanggungjawaban pada setiap tahun anggaran ADD yang dilaksanakan diberikan setiap 6 bulan sekali dan juga dapat diketahui penggunaan

dananya oleh masyarakat tanpa adanya manipulasi data yang dilakukan karena adanya bukti-bukti penggunaan dana ADD yang berupa kwitansi asli dari penggunaan dana ADD yang secara bertahap akan diberikan kepada pengawas kabupaten untuk pencairan dana pada tahap berikutnya yang sudah sesuai dengan peraturan Bupati Mojokerto nomor 9 tahun 2014 tentang tahapan pencairan dana ADD.

Poin selanjutnya yaitu inovasi yang dimana dalam pelaksanaan MusDes dapat dilihat dari program yang dilaksanakan baik itu dari pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah setiap tahunnya ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan berbeda dengan tahun sebelumnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kegiatan pemerintahan. Dari situ terbukti bahwa pemerintah desa Centong melakukan inovasi terhadap perencanaan program di dalam MusDes.

Inovasi dalam pelaksanaan ADD adalah adanya pembangunan musholla di balai desa yang dimana penggunaan musholla tersebut sangat membantu peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Di mana aparat pemerintah desa dapat menggunakan musholla tersebut tanpa arus keluar dari lingkungan balai desa jika melakukan kegiatan ibadah pada hari kerja. Pembangunan tersebut merupakan inovasi yang telah dilakukan pemerintah desa Centong. Hal tersebut telah menggambarkan bahwa inovasi telah dilaksanakan dengan baik dalam pelaksanaan ADD di Desa Centong.

Sedangkan dalam segi pengawasan inovasi yang dilakukan yaitu perkembangan setiap tahunnya bagaimana program yang direncanakan merupakan program yang dapat memajukan masyarakat desa guna mencapai kesejahteraan bersama. Dalam hal tersebut dapat terlihat bahwa dalam segi perencanaan para pengawas dari BPD melakukan inovasi untuk mendapatkan usulan

program yang baik bagi pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Seperti pada pelaksanaan pembangunan musholla di balai desa yang merupakan salah satu bentuk inovasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan visi dan misi desa Centong.

Simpulan dan Saran

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Centong sebagai pelaksana ADD telah menerapkan dengan baik prinsip akuntabilitas dengan melaksanakan kejujuran, objektivitas, transparansi dan juga inovasi di setiap tahapan pengelolaan ADD meskipun didalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan terutama dalam inovasi yang dilakukan, tetapi pemerintah desa Centong dengan partisipasi masyarakat telah berupaya untuk memberikan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat dengan adanya pembangunan-pembangunan yang dilakukan. hal tersebut setiap tahunnya dilakukan dan merupakan kegiatan inovatif yang berusaha dilakukan oleh pemerintah desa Centong. Untuk meningkatkan pengelolaan ADD dapat dilakukan beberapa hal, diantaranya:

1. Pemerintah Desa Centong yang telah menerapkan pengelolaan ADD sesuai dengan peraturan Bupati Mojokerto Nomor 9 Tahun 2014, diharapkan kedepannya selalu menjadikan peraturan bupati sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan ADD dan ditambah juga prinsip-prinsip akuntabilitas yang dapat menjadikan lebih baiknya pengelolaan ADD.
2. Dalam tahun 2014 pengelolaan ADD yang menggunakan anggaran besar adalah pada tahapan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pembangunan fisik dan diharapkan

adanya keseimbangan pula pada program-program kegiatan yang nyata ditahun berikutnya sehingga seluruh masyarakat merasakan kegunaan anggaran ADD dengan kegiatan-kegiatan yang menyentuh masyarakat.

3. Adanya bentuk pelatihan pengelolaan ADD yang dilakukan kepada perangkat desa dan juga kepada masyarakat akan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam partisipasi dan kepedulian dalam kemajuan desa. Dengan adanya pelatihan tersebut masyarakat pun memiliki inovasi dalam mengusulkan program-program yang akan dilaksanakan setiap tahunnya di Desa Centong, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan desa.
4. Sosialisasi tentang perencanaan dan pelaksanaan ADD merupakan cara yang tepat untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang diharapkan timbulnya partisipasi yang meningkat dari masyarakat dalam pemberian masukan terhadap pelaksanaan program karena adanya rasa saling membutuhkan antara aparat pemerintahan desa dan masyarakatnya dalam memajukan desa.

Pemerintah Desa Centong yang merupakan desa terluas dan berpenduduk terbanyak yang menjadi salah satu desa terbaik dalam administrasi diharapkan dapat terus memberikan peningkatan dengan pembangunan sarana prasarana bagi masyarakat di dalam segala bidang baik itu, kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan juga kemudahan transportasi yang sesuai dengan visi dan

misi yang telah dibuat, sehingga kesejahteraan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. 2007. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI. Jakarta.
- Sugiyono.2011.*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*,Bandung:Alfabeta
- Zuriah,Nurul.2006.*Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori dan aplikasi*, Jakarta:Bumi Aksara.
- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pusat
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Mojokerto nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2014 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggaran 2014
- Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggaran 2014
- Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/60/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi

Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa

Astuti, Elgia, *“Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDesa) (Studi pada Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”*.2012. PPS Universitas Negeri Surabaya.

Lendrowati, Putri Ayu, *“Implementasi Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Tentang Kawasan Terbatas Merokok Di Stasiun Gubeng Surabaya)”*.2013. PPS Universitas Negeri Surabaya.

<http://kemendesa.go.id/berita/1609/kepala-daerah-tak-boleh-hambat-dana-desa>

